



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antarayang diajukan oleh:

Hasnawati, MS binti Abd. Muttalib, tempat dan tanggal lahir Mapili, 01 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Pedagang Pakaian, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang (di BTN Pullaewa Indah Blok I Nomor 13), Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Camunah binti Muh. Saleh, tempat dan tanggal lahir Pesapoang, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pessapoang Barat, Desa Adolang Dhua (di belakang SMP Negeri 5), Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II; Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2021 dengan register perkara Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Mj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Sappeali bin Muh. Saleh telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 di Lingkungan Pessapoang Barat, Desa Adolang Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/KEL-LEM/32/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
2. Bahwa ayah kandung dari Almarhum Sappeali bin Muh. Saleh yang bernama Muh. Saleh telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 05 September 2007 di Dusun Pessapoang Barat, Desa Adolah Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 389/DADH/XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan ibu kandung dari Almarhum Sappeali bin Muh. Saleh yang bernama Cawi juga telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 10 Oktober 1998 di Dusun Pessapoang Barat, Desa Adolah Dhua, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 390/DADH/XI/2021 tanggal 25 November 2021;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Sappeali bin Muh. Saleh hanya menikah satu kali yaitu hanya dengan Hasnawati, MS binti Abd. Muttalib dan selama masa pernikahan antara Almarhum Sappeali bin Muh. Saleh dan Pemohon I belum dikaruniai anak dan tidak pernah mengangkat seorang anak;
4. Bahwa dengan meninggalnya Sappeali bin Muh. Saleh, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum Sappeali bin Muh. Saleh pada tabungan Bank BPD serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa **Sappeali bin Muh. Saleh** meninggal dunia pada 07 September 2021 di Lingkungan Pessapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor 477.2/KEL-LEM/32/IX/2021 tanggal 10 September 2021;
- Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum **Sappeali bin Muh. Saleh**;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7605084106790002 atas nama Hasnawati, MS yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 04-04-2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 7605027012740002 atas nama Camuna yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene tanggal 05-07-2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Kode P.2;
3. fotokopi silsilah keluarga atas nama Almarhum Sapeali yang dibuat oleh Pemohon I Hasnawati,MS bertanggal 11 Oktober 2021, diketahui oleh Lurah Lembang dan Camat Banggae Timur, Kabupaten Majene. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi kutipan akta nikah nomor 306/17/V/2002 atas nama Sapeali dan Hasnawati, MS yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kec. Wonomulyo. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kode P.4;
5. Fotokopi Kutipn Akta Kematian atas nama Sapeali Nomor 7605-KM-14102021-0003 bertanggal 14 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Majene, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Camuna Nomor 7605021503081898 bertanggal 06-02-2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.6;
7. Asli Surat Kematian atas nama Muh. Saleh (ayah kandung Alm. Sapeali) Nomor 389/DADH/XI/2021 bertanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.7;
8. Asli Surat Kematian atas nama Muh. Saleh (ayah kandung Alm. Sapeali) Nomor 389/DADH/XI/2021 bertanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.8;
9. Asli Surat Kematian atas nama Cawi (Ibu kandung Alm. Sapeali) Nomor 389/DADH/XI/2021 bertanggal 25 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, bukti surat tersebut bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P.9

b. Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Muh. Darwis bin Hj. Abdul Muttalib**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Muh. Saleh No.46, Dusun Sido Dadi, Desa Sido Dadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar., memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I sementara Pemohon II saudara kandung Ipar saksi;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Sappeali bin Muh. Saleh pada tanggal 07 September 2021;
- Bahwa sappeali bin Muh. Saleh meninggal dunia di Lingkungan Pessapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena sakit;
- Bahwa tidak, Sappeali bin Muh. Saleh meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan saudara kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon I dan Almarhum Sapeali bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Saksi 2, **Fitri Nur Indah Sari binti Suparta**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta Toko Mainan, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cirebon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Sappeali bin Muh. Saleh pada tanggal 07 September 2021;
- Bahwa sappeali bin Muh. Saleh meninggal dunia di Lingkungan Pessapoang, Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene karena sakit;
- Bahwa tidak, Sappeali bin Muh. Saleh meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayan;
- Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan saudara kandung yaitu Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar antara Pemohon I dan Almarhum Sapeali bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Pemohon I menyatakan cukup tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Pemohon II menyatakan keberatan yaitu sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Almarhum Sapeali meninggal, ia mengatakan telah bercerai secara agama dengan Pemohon I;
- Bahwa pada tahun 2019 ketika Almarhum sakit, Almarhum Sapeali pergi dan tinggal di rumah saudaranya yaitu Pemohon II di Pamboang;
- Bahwa alasan Almarhum Sapeali pergi dari rumah dikarenakan Pemohon I tidak perhatian kepada Almarhum Sapeali;
- Bahwa sebelum Almarhum Sapeali meninggal, Pemohon I tidak merawat Almarhum Sapeali, justru Pemohon II yang merawat Almarhum Sapeali;
- Bahwa sebelum Almarhum Sapeali meninggal, Pemohon II mendapatkan kabar bahwa istrinya Almarhum Sapeali (Pemohon I) telah menikah dengan laki-laki lain;

Bahwa atas pernyataan keberatan tersebut Pemohon II mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Darwis bin Hj. Abdul Muttalib dan Fitri Nur Indah Sari binti Suparta.

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan saksi dimuka sidang, yang atas pertanyaan Hakim, saksi mengatakan bahwa semasa hidupnya Almarhum Sapeali tidak pernah bercerai dengan Pemohon I, keterangan tersebut dibantah oleh Pemohon II di persidangan;

Menimbang selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon II menyatakan keberatan atas permohonan Penetapan Ahli waris ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyatakan dalam perkara permohonan ahli waris tersebut terdapat sengketa diantara Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari tidak dapat diterima karena cacat formil;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan para Pemohon karena cacat formil;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	215.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan , S.Ag., M.H.



Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.239/Pdt.P/2021/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)